JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PROSES ACARA DI PENGADILAN

Inong Sardini[1], Rahmat Datau[2], Muh.Amin Dali[3]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Mansoer Pateda No. 23, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96181

Email: :inong.sardini@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the position of electronic evidence in the civil case evidence system in court and to analyze judges' views on the formal and material requirements of electronic evidence and assess its strength in divorce cases. As a normative legal study, this research uses a legislative and conceptual approach. The results of the study conclude that the strength of electronic evidence in proving divorce cases in court proceedings is recognized as valid evidence in civil trials, in this case divorce cases, in accordance with the expansion of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia based on the ITE Law and the Principle of Presumption of Authenticity. The formal requirements for electronic evidence (digital evidence) do not have to be in written form. Printouts of electronic information/documents included in the written evidence/stamped documents (nazegelen) are considered as presumptive evidence or preliminary evidence. while the material requirements are that digital evidence must be guaranteed in terms of its authenticity, integrity, and availability by a digital forensics expert witness.

Keywords: *Electronic evidence; proof; divorce*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan serta menelaah pemikiran hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata *in casu* perkara perceraian sesuai dengan perluasan dari alat bukti

Dipindai dengan CamScanner

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU ITE dan Prinsip Praduga Otentisitas. Syarat formil alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak harus dalam bentuk tertulis, hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik dimasukkan pada bagian alat bukti tertulis/surat yang bermeterai pos (*nazegelen*) dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materiilnya adalah *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya oleh saksi ahli digital forensik.

Kata Kunci: : Alat bukti elektronik; pembuktian; perceraian

1. Pendahuluan

Dalam membangun mahligai rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri terpaksa harus menelan kepahitan akibat kegagalan mereka dalam merawat cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya Pengadilan Agama menjadi pintu darurat untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang dialami.

Tahun 2008 menjadi momentum bersejarah dalam perkembangan hukum di Indonesia dengan keluarnya undang-undang yang mengatur mengenai *cyberspace* yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).[1] Seiring perjalanan waktu, kegiatan yang berbasis elektronik telah menyentuh semua lini kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan privat, pertengkaran rumah tangga juga banyak yang terjadi secara virtual atau bisa juga disebut pertengkaran rumah tangga berbasis elektronik. Sehingga banyak suami istri yang menyelesaikan sengketa untuk meredam konflik dan menyelesaikan perselisihan melalui proses litigasi di Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Namun, bagaimana halnya, jika undang-undang *a quo* belum mengakomodir bentuk alat bukti elektronik padahal dalam penerapannya, hubungan keperdataan seperti transaksi jual beli telah dilakukan dengan transkrip elektronik, apakah terhadap ketentuan kebenaran formil yang ingin dicari dalam ranah hukum perdata melalui *closed logical system* tidak

[1] *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[1] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 1.

Dipindai dengan CamScanner

dapat diperlentur dalam penerapannya. Kemudian, apakah dengan adanya pelenturan dan perluasan terhadap hukum acara dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di pengadilan?
2. bahagaimana hakim melihat syarat formil dan materil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan kepastian hukum.[2] Difokuskan untuk mengkaji: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan. (2) menelaah pemikiran hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual(*conseptual approach*).[3] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang berbentuk bahan hukum,yaitu bahan hukum primer dan sekunder.Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

[2] [2] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, HuMa, 2002), hlm 147.

[3] M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 82.

Dipindai dengan CamScanner

E-ISSN: 3025-3713

Kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola pikir manusia saat ini. Perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), telah membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar sesama.Dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya yang berlangsung secara konvensional, perlahan-lahan berubah menjadi praktik jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Kehadiran media elektronik selain memberikan keuntungan di satu sisi, juga mengandung potensi bahaya yang cukup besar. Munculnya jenis kejahatan baru, yang belum ada pengaturannya.Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan *a quo* akan membawa para pihak dalam keadaan yang tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam penggunaan transaksi elektronik tersebut, adalah eksistensi dari suatu alat bukti elektronik, yang tidak hanya berkutat pada aspek legalitas semata, melainkan lebih jauh masuk ke dalam wilayah nilai pembuktian dan standar pembuktian.[4]

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat komplek dalam proses litigasi. Dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.[5]

Dalam proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-

[4] Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*, hlm 9.

[5] Ibid., hlm 107.

Dipindai dengan CamScanner

peristiwa tertentu sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formil dan kebenaran materiil hendaknya harus dicari dan di-wujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara,[6] akan tetapi apabila kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.

Sistem hukum formal (hukum acara) mengenai pembuktian di Indonesia baik KUHPerdata (HIR/RBg) maupun KUHAPidana belum mengakomodasi dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti. Sebelum UU ITE yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan alat bukti elektronik telah diatur dan diakui secara sah dalam beberapa peraturan perundang-undangan.[7] Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Bertolak dari ketentuan pasal tersebut maka jenis alat bukti elektronik dapat dirinci yaitu: (1) informasi elektronik,[8] (2) dokumen elektronik,[9] (3) informasi elektronik, dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya, (4) informasi elektronik dan hasil cetaknya, (5) dokumen elektronik dan hasil cetaknya, (6) hasil cetak dari informasi elektronik, dan

[6] , hlm 228 Abdul Manan, *Penerapan Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2.006)

[7] Antara lain dalam Undang Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

[8] Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE).

[9] Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sistem

Dipindai dengan CamScanner

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

(7) hasil cetak dari dokumen elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum di Indonesia, diakui dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik.

Kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284 RBg/164 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdata. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut.[10]

Memang kita tahu bersama bahwa hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.[11] Kedudukan alat bukti elektronik belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

B. Argumentasi Hakim dalam melihat syarat formil dan materil bukti elektronik serta menakar kekuatannya adalam perkara perceraian

Dalam hukum acara pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik

[10] Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, hlm 124-125
[11] Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, hlm 5.

Dipindai dengan CamScanner

dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Ketentuan Pasal 5 UU ITE *a quo* mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*). Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti tertulis/surat. Alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dalam praktiknya di Peradilan Agama cukup beragam, ada yang tidak mendudukkan sebagai alat bukti dalam putusan karena alat bukti yang lain telah mencukupi dan ada yang menjadikan sebagai alat bukti yang dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti tertulis/surat, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat formil bukti surat yang dimaterai pos (*nazegelen*),[12] dan hakim mempertimbangkan bukti elektronik hasil cetak (*print out*) tersebut sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan.[13] Sedangkan kekuatan bukti permulaan belum memenuhi batas minimal pembuktian, karena masih harus didukung dengan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian.

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya. Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan

[12] Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

[13] Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 huruf A angka 6.1.

Dipindai dengan CamScanner

E-ISSN: 3025-3713

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau *syiqaq*, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi. Untuk menghadirkan saksi yang secara formil memenuhi syarat dalam kehidupan yang semakin individualis tentu tidaklah mudah, apalagi saksi yang memenuhi syarat materiil yakni yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung pertengkaran suami istri. Oleh karena itu, penulis berpendapat kehadiran saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut pada hakikatnya undang-undang ingin mengetuk kepedulian keluarga atau orang-orang yang dekat tersebut untuk turut serta berperan merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut, maka saksi yang dihadirkan untuk perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tidak harus melihat dan menyaksikan kejadian yang menjadi sebab pertengkaran secara langsung dan dalam kondisi seperti ini bukti elektronik dapat dijadikan bukti yang meyakinkan hakim mengenai sebab pertengkaran pasangan suami istri tersebut, misalnya bukti hasil cetak (*print out*) *Chat WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan media sosial lainnya.[14]

C. Penutup

Kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan lazim digunakan. Hal ini sebagaimana uraian dan analisa yang dipaparkan di muka dapat diambil beberapa optik sebagai berikut. *Pertama*, eksistensi alat bukti elektronik, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU ITE, berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti

[14] Prinsip Praduga Otentisitas (*Presumption of Authenticity)* adalah bahwa hukum pembuktian beranggapan bahwa suatu dokumen/data digital atau tanda tangan digital dianggap asli, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dilakukan dalam hal ini adalah suatu pembalikan beban bukti (*omkering van bewijslast),* artinya barangsiapa yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut palsu, dialah yang harus membuktikannya. vide Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 156.

Dipindai dengan CamScanner

hukum yang sah, sebagai ”perluasan” alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, alat bukti elektronik (*digital evidence*) berupa hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik sudah sangat lazim dipraktikkan pada Peradilan Agama dalam perkara perdata. *Ketiga*, syarat formil alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak harus dalam bentuk tertulis, hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik dimasukkan pada bagian alat bukti tertulis/surat yang bermeterai pos (*nazegelen*) dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materiilnya adalah *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya oleh saksi ahli digital forensik.

Perihal argumentasi di balik kepala hakim dalam melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian dapat dilihat dalam tiga optik. *Pertama*, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti perkara perceraian, karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. *Kedua*, sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 6 UU ITE dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. *Ketiga*, untuk menguji syarat materiil dan kekuatan bukti elektronik, maka alat ukur yang mudah dan adil adalah dengan menerapkan Prinsip Praduga Otentisitas (*Presumption of authenticity*). Hakim cukup menanyakan kepada pihak lawan apakah bukti tersebut benar ataukah tidak? kalau pihak lawan mengakui maka peristiwa yang didalilkan dinilai terbukti, kalau pihak lawan menyangkal, maka pihak lawan yang dibebani bukti untuk menguatkan dalil sanggahannya. Selanjutnya dalam membuktikan dalil sanggahan inilah berlaku segala ketentuan verifikasi dan otentifikasi bukti elektronik.

D. Daftar Pustaka

Buku

Dipindai dengan CamScanner

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Alimuddin. *Pembuktian Anak Dalam Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Chissick, Michael, and Alistair Kelman. *Electronic Commerce: Law and Practice*. London: Sweet & Maxwell, 1999.

Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Edited by Alumni. Bandung, 2011.

Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

———. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. 4th ed. Bandung: Alumni, 2010.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat II*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

———. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, n.d.

———. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 7th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Manan, Abdul. *Penerapan Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

Manullang, Fernando M. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mappiase, Syarif. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Haris, Freddy. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

perspektif-filsafat-ilmu/.

Mertokusumo, Sudikno. *Beberapa Asas Pembuktian Perdata Dan Penerapannya Dalam Praktik*. Yogyakarta: Liberty, 1980.

———. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Dipindai dengan CamScanner

———. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Grama Media, 1998.

———. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, n.d.

Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, 2007.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.

O.S. Hiariej, Eddy. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Panggabean, H.P. *Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. X. Bandung: Sumur, 1978.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Shidarta, B. Arief. *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2006.

———. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Kilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Sofyan, Andi Muhammad, and Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. IV. Jakarta: Kencana, 2017.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. XII. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sumiasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Sutantio, Retnowulan, and Iksandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. IX. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Ke Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenada Media Group, 2017.

Syafi'i, Inu Kencana. *Filsafat Kehidupan (Prakata)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Dipindai dengan CamScanner

E-ISSN: 3025-3713

Titus, Harold H., Marilyn S. Smith, and Richard T. Nolan. *Living Issue In Philosophy: Persoalan-Persoalan Filsafat*. Translated by H.M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Wahid, Abdul, and Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. II. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, HuMa, 2002.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur Dan Verstek)*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Jurnal

Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).

Fakhriah, Efa Laela. "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Makalah Disampaikan Pada Seminar Terbatas Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Dengan Perguruan Tinggi Dengan Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahu*. 2009.

Harefa, Beniharmoni. "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016).

Junaidy, Abdul Basith. "Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah." *Jurnal Islamica* 8, no. 2 (2014).

Kaharuddin. "Sosiologi Hukum: Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 7, no. 1 (2012).

Mawardi, Imam. "Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Pendekatan Teoritik)." mawardiumm, 2008.

Dipindai dengan CamScanner